"BANGUNKAN RAKSASA TIDUR: DPD RI SEBAGAI *GAME CHANGER* **INDONESIA 2045**"

OLEH: PAHRUL

Pernahkah anda memperhatikan pengumuman hasil Pemilihan Kepala Daerah atau

Pemilihan Umum Legislatif di televisi? Saat penyiar menyebut nama-nama pemenang

DPR, suasana terasa meriah. Tapi begitu giliran DPD RI entah kenapa

rasanya......datar. Seolah-olah hanya formalitas belaka. Padahal anggota DPD RI yang

terpilih itu meraih ratusan ribu bahkan jutaan suara dari rakyat jauh lebih banyak dari

anggota DPR.

Inilah paradoks yang sudah terlalu lama kita biarkan. DPD RI lembaga dengan

legitimasi demokratis tinggi, justru seperti raksasa yang tertidur pulas. Sementara data

terbaru 2024 menunjukkan investasi luar Jawa (50,1%) untuk pertama kalinya

melampaui Jawa (49,9%), dan daerah-daerah pinggiran mencatat pertumbuhan

ekonomi lebih tinggi dari pusat suara daerah-daerah ini masih lemah mengema di

Jakarta.

Bagaimana mungkin negara dengan 17.000 pulau bisa mewujudkan Indonesia Emas

2045 kalau representasi daerahnya cuma dijadikan "penasehat" yang sering diabaikan?

Sudah saatnya kita bangunkan raksasa tidur ini.

Harapan baru di tengah keterbatasan lama

Untuk memahami mengapa DPD perlu diperkuat, kita perlu melihat dulu apa yang

terjadi hari ini. Di bawah kepemimpinan Ketua Sultan Baktiar Najamudin yang baru

dilantik Oktober 2024, DPD menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Empat RUU

usulan DPD berhasil masuk Prolegnas 2025 yaitu RUU Pengelolaan Perubahan Iklim,

RUU Masyarakat Hukum Adat, RUU Pemerintahan Daerah, dan RUU Daerah

Kepulauan.

Keberhasilan ini diraih melalui kerja sama strategis dengan Menko Polhukam Yusril

Ihza Mahendra, menandakan bahwa DPD sebenarnya punya kapasitas untuk

memengaruhi kebijakan nasional. Tapi sayangnya, ini baru sebagian kecil dari potensi

sebenarnya.

Masalahnya terletak pada sistem, bukan pada orang. Rekam jejak 21 tahun DPD mengungkap kinerja yang belum optimal bukan karena anggotanya tidak berkualitas, melainkan karena ada cacat desain konstitusional yang fundamental. Pasal 22C dan 22D UUD 1945 membatasi DPD hanya bisa mengusulkan RUU, ikut membahas, dan memberikan pertimbangan yang tidak mengikat kepada DPR yang dominan.

Bayangkan, DPD tidak bisa mengesahkan UU secara mandiri, tidak punya hak veto, tidak punya kewenangan anggaran, dan hanya memiliki fungsi pengawasan terbatas. Ada dampak nyata di lapangan. Ambil contoh kegagalan mediasi konflik PT Freeport di Papua. DPD dipilih sebagai mediator netral untuk konflik dengan implikasi ekonomi, sosial, dan keamanan yang signifikan. Tapi tanpa kewenangan penegakan, usaha mediasi pun mandek. Inilah yang terjadi ketika lembaga dengan legitimasi tinggi diberi tanggung jawab besar tapi kekuasaan kecil.

Belajar dari negara lain: bukti sistem yang berhasil

Pertanyaannya kemudian, apakah memperkuat DPD benar-benar akan membuat perbedaan? Untuk menjawab ini, mari kita lihat bagaimana negara-negara lain mengelola representasi daerah mereka, dan ternyata bukti internasional sangat meyakinkan.

Jerman dengan sistem Bundesrat-nya menjadi contoh paling relevan. Sistem ini mewakili 16 negara bagian melalui delegasi yang ditunjuk, dan mereka punya kekuatan nyata, persetujuan mereka dibutuhkan untuk sekitar 50% legislasi federal. Hasilnya? Jerman memiliki pembangunan regional yang sangat seimbang dengan integrasi sistematis kepentingan daerah ke dalam kebijakan federal sejak awal perumusan.

Australia memberikan bukti serupa dengan Senat mereka. Setiap negara bagian punya 12 senator tanpa memandang populasi, melindungi negara bagian kecil seperti Tasmania sambil memungkinkan partai minor dan independen memperoleh representasi. Yang menarik adalah penelitian menunjukkan pemerintah jarang menguasai Senat Australia, menjadikannya kontrol efektif terhadap kekuasaan eksekutif. Pola investasi infrastruktur menunjukkan korelasi jelas antara representasi Senat dan pembangunan seimbang di seluruh negara bagian.

Bahkan Belgium yang kompleks berhasil melakukan reformasi bertahap. Antara 1970-2014, mereka bertransformasi dari negara kesatuan menjadi federasi penuh melalui enam reformasi konstitusi. Senat berevolusi dari bikameralisme setara menjadi kamar khusus yang fokus pada representasi komunitas dan masalah konstitusional. Hasilnya? Efektivitas federal meningkat tanpa mengorbankan responsivitas demokratis.

Momentum ekonomi yang tepat: daerah mulai bangkit

Mengapa diskusi ini menjadi penting sekarang? Jawabannya terletak pada transformasi fundamental yang sedang terjadi dalam geografi ekonomi Indonesia. Data terbaru 2024 menunjukkan pergeseran yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Daerah luar Jawa kini mencapai tingkat pertumbuhan lebih tinggi: Maluku dan Papua memimpin dengan pertumbuhan 8,45%, diikuti Bali dan Nusa Tenggara (6,84%) dan Sulawesi (6,07%), sementara Jawa pusat ekonomi tradisional tertinggal di 4,92% meski masih berkontribusi 57,02% dari PDB nasional. Yang lebih mengejutkan lagi ialah untuk pertama kalinya dalam sejarah, investasi luar Jawa (50,1%) melampaui Jawa (49,9%) pada 2024. Ini bukan sekadar angka *statistic* ini adalah tanda bahwa ekonomi Indonesia sedang mengalami rebalancing alami. Daerah-daerah yang selama ini dianggap pinggiran kini menjadi motor pertumbuhan baru.

Tapi ada yang ironis di sini. Meskipun investasi Jawa meningkat 28,5% sementara luar Jawa "hanya" tumbuh 16,3%, ini menunjukkan bahwa tanpa representasi politik yang kuat, daerah-daerah dengan momentum ekonomi tinggi masih sulit bersaing memperebutkan alokasi sumber daya nasional. Disinilah DPD yang diperkuat bisa menjadi *game changer*.

Realitas di lapangan masih menunjukkan disparitas yang menganga. PDRB Jakarta sebesar Rp 920,33 triliun jauh melampaui rata-rata regional, sementara tingkat kemiskinan bervariasi signifikan antar daerah. Investasi infrastruktur, meski meningkat di Rp 423+ triliun untuk 2024, masih terkonsentrasi 58,43% di Jawa meski ada komitmen pemerintah eksplisit mengurangi disparitas regional.

Inilah yang membuat penguatan DPD bukan lagi wacana akademis, tapi kebutuhan strategis. Visi Indonesia Emas 2045 secara eksplisit memprioritaskan "pembangunan yang merata di seluruh daerah" sebagai salah satu dari empat pilar inti. Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sudah meningkat dari Rp 573,7 triliun (2014) menjadi Rp 857,6 triliun (2024), tapi hasilnya? Hanya 27% provinsi yang mencapai "kinerja tinggi" dalam evaluasi pemerintah 2024.

Artinya, transfer finansial saja tidak cukup. Kita butuh representasi kelembagaan yang lebih kuat untuk memastikan sumber daya itu digunakan optimal dan kepentingan daerah benar-benar terakomodasi dalam kebijakan nasional.

Jalan terjal menuju perubahan

Tentu saja, memperkuat DPD bukanlah perkara mudah. Jalur hukum untuk penguatan DPD menghadapi hambatan politik yang tidak boleh diremehkan. Prosedur Pasal 37 memerlukan dukungan minimal sepertiga MPR (244 dari 732 total anggota), kuorum dua pertiga (488 anggota), dan pengesahan mayoritas sederhana (367 anggota). Secara matematis layak, tapi secara politik menantang.

Mengapa? Karena ada resistensi kelembagaan DPR yang tidak mau berbagi kekuasaan legislatif, plus keengganan partai politik memperkuat DPD yang non-partisan. Ditambah lagi, Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru No. 48/PUU-XXII/2024 menolak petisi untuk meningkatkan representasi DPD, mempertahankan batas empat anggota per provinsi saat ini.

Putusan ini menggarisbawahi bahwa penguatan DPD yang bermakna memerlukan solusi konstitusional, bukan sekadar legislatif. Tapi justru di sinilah letak tantangan sekaligus peluangnya.

Sejarah amendemen konstitusi Indonesia 1999-2002 membuktikan bahwa perubahan besar tetap mungkin dilakukan. Amendemen tersebut berhasil melalui pendekatan bertahap (empat amendemen selama empat tahun), pembangunan konsensus elit, dukungan internasional, dan implementasi bertahap. Model ini bisa diterapkan untuk reformasi DPD, asal ada political will dan momentum yang tepat.

Pakar hukum tata negara semakin mengadvokasi strategi reformasi incremental yaitu kombinasi *judicial review*, penguatan legislatif, dan amendemen konstitusional jangka panjang. Jangka pendek bisa dimulai dengan mengesahkan undang-undang yang mewajibkan konsultasi DPD untuk RUU daerah, meningkatkan anggaran dan staf kelembagaan, dan litigasi strategis untuk memperluas kekuasaan pengawasan.

Teknologi sebagai pengungkit transformasi

Tapi tunggu, ada cara lain untuk memperkuat DPD tanpa harus menunggu amendemen konstitusi yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Jawabannya ada pada teknologi

digital yang bisa memperkuat efektivitas DPD bahkan dalam kendala konstitusional saat ini.

Lihat saja apa yang terjadi di negara-negara maju. Sistem *HANS* Estonia menggunakan *AI speech recognition* untuk transkripsi sidang parlemen dengan tingkat error sekitar 5%, menggantikan pekerjaan *stenografer* dan meningkatkan efisiensi dokumentasi. *AI-powered legislative analytics* bisa menganalisis volume dokumen besar untuk mengidentifikasi pola, preseden, dan keahlian pemangku kepentingan. *Platform Ulysses* Brasil mendemonstrasikan kemampuan menganalisis umpan balik dari 30.000 komentar warga tentang legislasi melalui rangkuman AI.

Norwegia mengembangkan inisiatif "StorSak" yang bertujuan mengimplementasikan sistem informasi koheren untuk produksi dokumen dan proses parlemen, dengan mengeksplorasi penggunaan machine learning dan AI untuk metadata handling dan kategorisasi dokumen menggunakan theme wording.

Di Indonesia, teknologi *blockchain* menawarkan solusi revolusioner untuk pengawasan dana daerah. Departemen Anggaran Filipina sudah mencatat dokumen anggaran di *blockchain Polygon*, dengan rencana mendigitalisasi seluruh anggaran nasional \$95 miliar. *OpsChain Public Finance Manager* milik EY bisa melacak dana real-time di berbagai lapisan pemerintah, menciptakan catatan transaksi yang tidak dapat diubah.

Mengapa ini penting? Karena Indonesia punya 601 kasus korupsi yang melibatkan pemimpin daerah antara 2004-2023. Teknologi transparansi seperti ini bisa merevolusi efektivitas pengawasan DPD sambil membangun kepercayaan publik dalam tata kelola daerah. DPD yang dilengkapi teknologi canggih bisa menjadi *watchdog* yang jauh lebih efektif dibanding sekarang.

Strategi transformasi yang realistis

Melihat semua tantangan dan peluang di atas, transformasi DPD RI menjadi game changer Indonesia 2045 memerlukan strategi bertahap yang realistis. Tidak bisa sekaligus, tapi juga tidak boleh menunda-nunda.

Fase pertama: penguatan kelembagaan (2025-2027). Fokus pada meningkatkan kemampuan teknologi DPD melalui sistem AI parlemen, platform pengawasan dana berbasis *blockchain*, dan alat keterlibatan warga. Memperluas persyaratan konsultasi

wajib untuk semua legislasi daerah dan meningkatkan anggaran kelembagaan untuk kapasitas teknis. Ini bisa dilakukan dalam kerangka konstitusional saat ini.

Fase kedua: membangun koalisi politik (2027-2029). Mendemonstrasikan nilai DPD yang meningkat melalui program percontohan di area kebijakan spesifik. Riset akademik yang mendokumentasikan manfaat bikameralisme yang lebih kuat, dikombinasikan dengan mobilisasi masyarakat sipil di sekitar representasi daerah. Tujuannya untuk menciptakan momentum politik untuk reformasi konstitusional.

Fase ketiga: amendemen konstitusional (2029-2032). Reformasi konstitusional terarah pada Pasal 22C dan 22D untuk memberikan DPD kewenangan legislatif, anggaran, dan pengawasan yang nyata atas masalah daerah. Model Bundesrat Jerman bisa jadi rujukan. Delegasi yang ditunjuk daerah untuk memastikan partisipasi pemerintah daerah dalam pembuatan undang-undang federal sambil menghindari konflik yang tidak perlu.

Fase keempat: implementasi penuh (2032-2045). Pelaksanaan sistem bikameralisme seimbang yang sudah disempurnakan, dengan evaluasi berkala dan penyesuaian sesuai perkembangan.

Masa depan Indonesia di ujung jari

Kita sedang berada di titik kritis sejarah Indonesia. Pertemuan antara geografi ekonomi yang bergeser, inovasi teknologi, dan pematangan demokratis menciptakan peluang emas bagi DPD RI untuk menjadi *game changer* Indonesia 2045. Daerah luar Jawa mencapai tingkat pertumbuhan lebih tinggi dari Jawa, investasi mendekati paritas teritorial, teknologi digital memungkinkan bentuk partisipasi demokratis baru.

Bukti internasional sudah sangat jelas. Sistem bikameral kuat dengan representasi daerah efektif mencapai pembangunan teritorial yang lebih seimbang, legitimasi demokratis yang meningkat, dan efektivitas federal yang membaik. Tepat hasil yang Indonesia butuhkan untuk merealisasikan visi Emas 2045 sambil mempertahankan persatuan nusantara.

Momen saat ini, dengan kepemimpinan DPD baru yang berhasil memasukkan 4 RUU ke Prolegnas 2025 meski dalam kendala konstitusional, menyajikan jendela strategis

untuk transformasi kelembagaan yang bisa membentuk ulang arsitektur demokratis Indonesia untuk seperempat abad mendatang.

Kita tidak bisa lagi membiarkan paradoks ini terus berlanjut. Legitimasi tinggi tapi otoritas rendah, suara besar tapi pengaruh kecil, harapan besar tapi kewenangan terbatas.

Raksasa sudah terlalu lama tidur. Indonesia 2045 tidak akan tercapai tanpa partisipasi aktif semua daerah. Dan partisipasi itu tidak akan efektif tanpa representasi yang kuat dengan kewenangan nyata untuk mempengaruhi arah pembangunan nasional.

DPD RI, bangunlah....Indonesia menunggumu menjadi game changer sejati.